

# Implementasi Pancasila

A.M.W. PRANARKA

## Arti Kata Implementasi

**S**EBELUM kita melangkah lebih lanjut mengembangkan gagasan dan pemikiran mengenai implementasi Pancasila, terlebih dahulu baiklah kita mengadakan presisi pengertian, agar kita tidak terperangkap dalam *semantic confusion*. *Semantic confusion* ini tidak jarang menjadi salah satu sumber terjadinya berbagai *confusion* lainnya, seperti misalnya *intellectual confusion*, *academic confusion*, *political confusion*, perbedaan pendapat dan lain sebagainya.

Implementasi adalah cangkokan dalam bahasa Indonesia dari kata Inggris *implementation*. Dan kata Inggris *implementation* itu berasal dari kata bahasa Latin *implementum*. Kata *implementum* akarnya adalah kata kerja dalam bahasa Latin *implere*, yang berarti: mengisi, memenuhi, yang dapat mempunyai arti fisik maupun non-fisik: mengisi gelas, memenuhi gelas, atau mengisi konsep, memenuhi amanat dan sebagainya.

Maka itu implementasi berarti: kegiatan mengisi, kegiatan memenuhi. Bahkan kadang-kadang implementasi diartikan sebagai usaha menuntaskan, mengakhiri. Implementasi karena itu kerap disinonimkan dengan istilah aplikasi, realisasi, operasionalisasi. Kata *implement* dalam bahasa Inggris masih juga mempunyai arti lain lagi, yaitu sarana atau alat untuk sesuatu.

Mengenai istilah-istilah tersebut, walaupun tampaknya ada kesamaan, perlu kiranya dikaji secara kritikal, karena dapat saja terjadi suatu operasionalisasi yang sesungguhnya bukan realisasi. Hal ini menjadi penting apabila yang dibicarakan adalah implementasi dalam hubungannya dengan hal-hal yang bersifat non-fisik.

Berbicara mengenai implementasi Pancasila pada hakikatnya adalah berbicara tentang istilah implementasi dalam arti non-fisik. Implementasi Pancasila tidak dapat diartikan sebagai mengisi Pancasila. Bila kita menggunakan pengertian ini maka Pancasila

hanya akan menjadi sekedar wadah fisik semesta, dengan isi substansi yang dapat bervariasi dan tidak menentu.

Dalam hubungannya dengan Pancasila kata implementasi kiranya lebih tepat bila diartikan sebagai: kegiatan memenuhi amanat. Amanat tersebut adalah amanat dasarnya bangsa Indonesia. Apa yang diimplementasikan? Mengapa harus diimplementasikan? Bagaimana jalan untuk mengimplementasikan?

Implementasi adalah suatu tindakan, suatu keaktifan yang sifatnya transitif, bukan intransitif. Maka implementasi itu akan selalu berarti implementasi sesuatu. Maka yang harus diketahui terlebih dahulu tentu saja: apakah sesuatu yang harus diimplementasikan itu. Terkait dengan ini selanjutnya adalah pertanyaan: mengapa harus diimplementasikan, dan kemudian bagaimana jalan implementasi tersebut.

Karena yang kita bicarakan adalah implementasi Pancasila, maka pertanyaan dalam hal ini adalah: apakah itu Pancasila, mengapa Pancasila harus diimplementasikan dan bagaimana jalan mengimplementasikan Pancasila itu.

### **Apa Itu Pancasila?**

Pancasila yang diimplementasikan itu adalah ideologi nasional bangsa Indonesia, dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai kultural pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang diimplementasikan adalah satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia.

Dengan demikian perlu kejelasan mengenai Pancasila yang mana yang diimplementasikan. Agama Budha mempunyai ajaran yang disebut Pancasila. India mempunyai doktrin Pan-shil. Di samping itu ada banyak naskah, banyak tulisan, banyak uraian mengenai Pancasila. Kenyataan seperti ini pernah menimbulkan masalah, yang dapat disebut sebagai problem heterogenitas Pancasila, khususnya sumber dan tafsirannya.

Dalam hal ini perlu sekali kejelasan bahwa Pancasila yang diimplementasikan itu adalah Pancasila-nya bangsa Indonesia (jadi bukan Pancasila-nya orang per orang), dan karena itu sumber pokoknya adalah Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan bukan yang lainnya, yaitu: dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana termuat di dalam konstitusi, hukum dasarnya bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, pola Pancasila merupakan ideologi nasional bangsa Indonesia, dan menjadi nilai-nilai kultural pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersifat mengikat secara mendasar, secara konstitusional dan secara hukum.

### **Tiga Sifat Dasar Pancasila**

Pancasila terjadi dalam sejarah. Karenanya untuk dapat memahami apa itu Pancasila haruslah kita mulai dengan memahami sejarah Pancasila itu. Dari sejarah perkembangan Pancasila, dalam hubungannya dengan sejarah bangsa Indonesia (yang dapat disebut sebagai sejarah Indonesia modern) dari awal hingga saat ini dan di masa yang akan datang nanti, maka dapatlah kita menunjuk adanya tiga sifat dasar dari Pancasila.

*Sifat yang pertama* adalah sebagai dasar negara, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Proklamasi, yaitu Hukum Dasarnya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Atas dasar sifat ini maka Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum kita.

*Sifat yang kedua* adalah sebagai ideologi, yaitu cara berpikir dan cara kerja bangsa Indonesia mengenai perjuangannya, dan cara kerja bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita perjuangannya itu.

*Sifat yang ketiga* adalah sebagai ajaran mengenai nilai-nilai budaya yang diangkat dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang berakar dari sejarah budaya bangsa Indonesia.

Ketiga sifat tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan merupakan paduan yang manunggal bulat.

Pancasila adalah ideologi nasional, yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara kita. Pancasila adalah dasar negara yang dibangun atas dasar ideologi perjuangan rakyat Indonesia dan atas nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mewujudkan di dalam ideologi nasional dan dasar negara.

Sebagai Ideologi, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang Konstitusi Proklamasi atau Hukum Dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh serta Penjelasan UUD 1945.

Sebagai Nilai Budaya, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah masyarakat dan kebudayaan Indonesia sebagai masyarakat Nusantara.

Dari ketiga sifat dasar itu pula terdapat jawaban terhadap pertanyaan: mengapa Pancasila harus diimplementasikan. Sebagai ideologi, sebagai dasar negara di dalam konstitusi, dan sebagai nilai kultural, Pancasila mengandung amanat kategori-imperatif. Sebagai ideologi, Pancasila membawa amanat imperatif-ideologis. Pancasila adalah garis-perjuangan bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila membawa amanat imperatif-yuridis-konstitusional. Sebagai nilai kultural, Pancasila membawa amanat imperatif-etis. Sebagai ideologi, Pancasila adalah sebuah kategori imperatif bagi kehidupan berbangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sebuah kategori imperatif bagi kehidupan bernegara. Sebagai nilai kultural, Pancasila adalah sebuah kategori imperatif bagi kehidupan bermasyarakat. Karena itu Pancasila adalah asas yang imperatif bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

## Dua Jenis Implementasi

Adanya heterogenitas sumber dan heterogenitas tafsir maupun uraian mengenai Pancasila, memerlukan adanya pembedaan yang jelas mengenai adanya dua jenis implementasi Pancasila:

Pertama: Implementasi yang mempunyai daya mengikat seluruh rakyat Indonesia secara konstitusional dan secara hukum (yuridis). Ini dapat disebut implementasi konstitusional-kenegaraan.

Kedua : Implementasi yang tidak mempunyai daya mengikat rakyat Indonesia secara konstitusional dan secara hukum. Ini dapat dinamakan implementasi kultural-kemasyarakatan.

Untuk mudahnya mungkin dapat dikatakan bahwa jenis pertama adalah implementasi kenegaraan-formal, konstitusional, jenis yang kedua adalah yang sifatnya individual, kultural, sosiologikal, kemasyarakatan dan non-formal.

Sudah barang tentu selalu ada interaksi antara jenis implementasi pertama dan implementasi kedua. Interaksi ini sifatnya dialektikal, baik dalam bentuk dialektika negatif ataupun dialektika positif, yang dapat terwujud di dalam konflik ataupun konsensus.

Dalam suasana interaksi seperti itu dapat terjadi tiga suasana yang mewarnai implementasi Pancasila itu:

1. Suasana asosiatif (tidak ada konflik, konsensus, partisipatif);
2. Suasana opositif (terjadi konflik, tidak ada konsensus);
3. Suasana juxtapositif (tidak menerima tetapi juga tidak menolak suasana mengambang - *indifferent*, acuh-tak-acuh).

Hubungan dialektika antara implementasi yang mempunyai daya mengikat secara yuridis konstitusional di satu pihak dengan implementasi yang tidak mempunyai daya mengikat secara yuridis konstitusional tercermin juga di dalam hubungan dialektikal antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik nasional kita.

Hubungan tersebut meminta kemampuan kita untuk memahami perbedaan dan jalinan antara apa yang disebut bangsa,

masyarakat, pemerintah. Hal-hal ini akan menjadi penting di dalam dinamikanya implementasi aktual dari Pancasila tersebut.

### Mekanisme Implementasi Konstitusional-Yuridis-Kenegaraan

Jalur konstitusional yuridis berawal dari Proklamasi, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya negara dan konstitusinya, di mana terdapat dasar, ideologi dan nilai-nilai kultural yang membentuknya. Proklamasi dan Konstitusi merupakan landasan dasar dari implementasi Pancasila. Artinya amanat Pancasila dituangkan menjadi amanat imperatif bangsa, negara dan masyarakat Indonesia, melalui Proklamasi dan Konstitusi itu. Di dalam konstitusi itu terdapat Pancasila sebagai amanat ideologi perjuangan, dasar negara serta nilai-nilai budaya nasional. Konstitusi atau UUD 1945 tidaklah sekedar sebuah dokumen hukum dasar kenegaraan, akan tetapi juga dokumen perjuangan dan dokumen tata nilai. Dengan perkataan lain UUD 1945 bukanlah sekedar piagam hukum dasar, akan tetapi juga piagam ideologi dan piagam kebudayaan bangsa Indonesia.

Kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itulah yang kemudian dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang meliputi: demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi kultural kemasyarakatan. Pancasila membawa amanat untuk diwujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Amanat itu dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Karenanya pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila. Pembangunan nasional adalah implementasi Pancasila.

## Pembangunan Nasional Sebagai Implementasi Pancasila

Pembangunan nasional selalu merupakan sebuah pilihan politik dan aktualisasi ideologi. Karena itu pembangunan nasional yang kita selenggarakan sebagai satu bangsa ini adalah juga pilihan politik nasional kita dan aktualisasi ideologi kita. Karena itu tepatlah apabila pembangunan nasional kita kemudian dinyatakan sebagai pengamalan Pancasila.

Bahwa pernyataan mengenai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila itu baru terjadi secara eksplisit pada tahun 1983, hal tersebut menunjukkan betapa masalah pembangunan itu beberapa waktu yang lampau telah menjadi bahan pembahasan dari pendapat yang berbeda-beda. Pada tahun 1968, ketika pada waktu itu diharapkan MPRS dapat menyiapkan sebuah GBHN, kita masih belum dapat membuat sebuah batasan (definisi) mengenai pembangunan tersebut. Ada debat dan kontroversi mendasar antara berbagai aliran mengenai paham-pahamnya tentang pembangunan. Namun perbedaan-perbedaan itu kemudian telah diolah secara kreatif sehingga kita pada tahun 1974 dapat membuat konsensus mengenai konsep pembangunan yang landasan idiilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya UUD 1945, landasan operasionalnya GBHN, dan dimengerti sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kita perlu ingat bahwa definisi pembangunan ini dibentuk oleh interaksi dialektikal kontekstual pada waktu itu. Definisi pembangunan nasional itu adalah definisi politis-strategis. Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pilihan politik dan aktualisasi ideologi nasional tentulah tidak

lain kecuali membangun manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Inilah modal dan konsep pembangunan yang kita anut.

Pembangunan nasional, yang berencana, bertahap, berkesinambungan, dilaksanakan berdasarkan konstitusi, demokratis dan berdasarkan hukum, merupakan paduan besar dari implementasi Pancasila pada tingkat kenegaraan dan implementasi Pancasila pada tingkat perorangan dan tingkat masyarakat. Di dalamnya terdapat wujud implementasi Pancasila melalui pembangunan ideologi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya dan pembangunan hukum, untuk membangun lingkungan kehidupan nasional.

Dalam memahami pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tentu saja kita dapat mengikuti sistematika GBHN. Namun demikian sebagai usaha analitikal ada manfaatnya kita melihat beberapa bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta hukum dan aspek pertahanan-keamanannya. Hal ini juga lebih sesuai dengan acuan di depan mengenai tiga sifat dasar Pancasila baik sebagai ideologi, dasar negara maupun sebagai nilai-nilai kultural.

## Pembangunan Ideologi

Ideologi adalah cara berpikir suatu bangsa ataupun suatu kelompok mengenai apa yang ingin diperjuangkan (cita-cita) dan juga cara kerja mengenai bagaimana perjuangan itu dilaksanakan.

Pancasila sebagai ideologi nasional adalah ideologi perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila itu terkandung muatan mengenai apa yang ingin kita perjuangkan

sebagai bangsa. Di dalam Pancasila itu terkandung pula amanat mengenai cara kita melakukan perjuangan tersebut.

Pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kita mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya sejak babak sejarah Indonesia modern yang berawal dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Ini berarti bahwa pemahaman kita mengenai Pancasila sebagai ideologi atau doktrin perjuangan nasional, memerlukan pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dibentuk oleh kondisi yang kompleks, dibentuk oleh interaksi dialektikal yang majemuk. Dari situasi seperti itulah bangsa kita secara kreatif merumuskan wawasan-wawasan dasar mengenai perjuangan itu. Dengan perkataan lain salah satu masalah mendasar yang dijawab oleh Pancasila adalah apa yang lazim disebut sebagai problem legitimasi dan problem struktural. Kebangkitan nasional sebagai *liberation movement*-nya rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memang harus mampu menjawab pertanyaan ini: Indonesia merdeka itu untuk siapa? Dan jawabannya adalah: untuk seluruh rakyat Indonesia yang disatukan dalam satu cita-cita perjuangan kemerdekaan. Indonesia merdeka itu adalah dari seluruh rakyat Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang disatukan sebagai satu bangsa Indonesia, tanpa ada sekat-sekat struktural diskriminatif di dalamnya.

Pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi (yaitu doktrin perjuangan bangsa Indonesia) memerlukan pemahaman mengenai Wawasan Kebangsaan Indonesia. Dalam

wawasan kebangsaan itu terkandung antara lain cita-cita kemerdekaan, cita-cita kemajuan, cita-cita kesejahteraan, cita-cita persatuan, cita-cita kebersamaan, cita-cita demokrasi, cita-cita republik, cita-cita kerakyatan. Atas dasar pemahaman ini menjadi jelas bahwa Pancasila mengandung amanat tentang demokrasi dan kemajuan.

Wawasan perjuangan seperti itulah yang kemudian mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Proklamasi melahirkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang satu, merdeka, berdaulat, menumbangkan struktur kolonial menjadi struktur nasional.

Sifat-sifat seperti dikemukakan di atas, misalnya saja sifat kerakyatan, tetap amat besar artinya untuk masa setelah Proklamasi, yaitu pada masa perang kemerdekaan. Dari dinamika itulah kita dapat melihat betapa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu lahir dari kandungan perjuangan rakyat Indonesia, dan karena itu mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat serta dengan kemanunggalan dengan rakyat yang mendasar. Dalam konteks inilah kita dapat memandang bahwa segala kekuatan-kekuatan perjuangan bangsa adalah kekuatan-kekuatan nasional, kekuatan kebangsaan, kekuatan kerakyatan Indonesia. Dari kandungan itu pula tidak dikenal ada perbedaan dogmatik-diskriminatif antara ABRI dan Sipil sebagai kekuatan nasional.

Memang untuk perjuangan nasional akan selalu diperlukan kekuatan-kekuatan nasional, yaitu kekuatan yang memahami, menghayati, mempunyai komitmen mendasar, dan mempunyai kemampuan operatif untuk mencapai perjuangan nasional tersebut. Dan membangun kekuatan nasional seperti itu adalah salah satu esensi dari pembangunan ideologi.

Pada zaman pembangunan sekarang pun amanat Pancasila sebagai ideologi tetaplah sama. Pembangunan nasional adalah aktualisasi ideologi, dan untuk itu diperlukan pula kekuatan-kekuatan nasional yang mampu mengaktualkan ideologi nasional kita tersebut melalui upaya pembangunan.

Berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi jelas meminta kita untuk memahami makna dari wawasan kejuangan nasional kita. Wawasan itu antara lain adalah: berusaha untuk mencapai yang sebesar-besarnya bagi kejayaan bangsa dan negara kita, namun demikian tidak mundur apalagi berkhianat bila harus menghadapi situasi yang sejelek-jeleknya. Terkait dengan ini adalah ajaran tentang Ketahanan Nasional.

Pembangunan nasional adalah suatu wujud aktual dari perjuangan bangsa kita untuk mencapai cita-cita nasional. Dan perjuangan itu berjalan terus. Maka pembangunan nasional itu pun harus berjalan terus pula. Salah satu masalah nyata dewasa ini dan karenanya mengamankan tugas nasional saat ini: memikirkan kesinambungan pembangunan jangka panjang pertama dengan pembangunan nasional jangka panjang yang kedua. Pembangunan di masa yang akan datang itu pun tetaplah merupakan aktualisasi ideologi, yaitu menunaikan amanat Pancasila.

## Demokrasi Politik

Implementasi Pancasila yang amat penting tentu saja adalah di bidang pembangunan politik. Pembangunan politik adalah pembangunan yang amat penting, namun demikian juga pembangunan yang amat rumit.

Pembangunan politik itu mempunyai format yang mulai mantap sejak Orde Baru, sesudah bangsa kita merasakan berbagai pengalaman sejak dari tahun 1945 hingga tahun 1965, baik yang manis maupun yang pahit.

Orde Baru, yang tekad dasarnya adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bertekad pula menunaikan amanat Pancasila dan amanat Konstitusi tersebut secara konsekuen dalam bidang politik, yang kemudian kita kenal dengan ajaran tentang Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila tidak lain adalah penataan dan pengembangan kehidupan kenegaraan dan politik berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, baik yang berkenaan dengan struktur politik maupun kultur politiknya.

Secara singkat sekarang ini kita dapat melihat bagaimana Demokrasi Pancasila tersebut telah tumbuh menjadi suatu sistem, suatu tradisi, suatu kerangka landasan, yang memiliki komponen-komponen yang makin jelas. Yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, landasan undang-undang, suprastruktur politik, infrastruktur politik, maupun kultur politik, mekanisme serta siklus kalender konstitusi, mencakup baik politik dalam negeri, politik luar negeri, dan pertahanan keamanan nasional. Terwujudnya landasan sistem politik nasional tersebut merupakan produk dari suatu proses yang tidak sederhana, bahkan rumit, kompleks. Landasan sistem politik nasional, yang diangkat dari pengalaman panjang itu, kiranya dapat menjadi bekal guna mengelola dinamika politik nasional kita dengan berbagai masalah dan tantangannya di masa yang akan datang.

## Demokrasi Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi merupakan prioritas dalam pembangunan nasional, walaupun tanpa mengesampingkan pembangunan bidang-bidang lain. Bahkan diupayakan terjadinya keterkaitan yang saling menunjang antara yang satu dengan yang lain. Perlu kiranya diperhatikan bahwa pemberian prioritas kepada pembangunan ekonomi itu pada hakikatnya adalah suatu keputusan politik nasional. Dalam pengertian ini pembangunan ekonomi merupakan pilihan politik nasional.

Pembangunan bidang ekonomi juga harus merupakan aktualisasi ideologi. Dengan demikian pembangunan ekonomi tersebut haruslah merupakan upaya memenuhi amanat Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai kultural.

Langsung ataupun tidak langsung sebuah ideologi dari suatu bangsa, masyarakat, atau negara, akan selalu mempunyai implikasi terhadap bidang ekonomi. Dalam perkembangan modern hal tersebut menjadi makin kentara. Cita-cita mengenai masyarakat, negara ataupun kehidupan berbangsa, selalu mempunyai dampak terhadap cita-cita ekonomi dari bangsa, masyarakat ataupun negara itu, dan akan mempunyai kaitan dengan sistem sosialnya, sistem politiknya, sistem hukumnya. Ideologi-ideologi besar dunia dewasa ini adalah ideologi yang menjadi semakin sadar terhadap faktor ekonomi itu.

Perjuangan bangsa Indonesia pun amat menyadari hal ini. Problem legitimasi dan struktural tidaklah semata-mata problem politik, akan tetapi juga problem ekonomi. Itu sebabnya di samping demokrasi politik, maka demokrasi ekonomi menjadi salah

satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi menjadi bagian dari cara bangsa kita berpikir mengenai masyarakat yang dicita-citakan, dan bagaimana masyarakat itu diwujudkan.

Demokrasi ekonomi, sebagaimana demokrasi politik, mengamanatkan bahwa kedaulatan ekonomi itu ada di tangan rakyat. Ekonomi nasional kita adalah ekonomi dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi tidaklah berada di tangan perorangan, kelompok ataupun golongan. Amanat mengenai demokrasi ekonomi itu tertuang antara lain dalam Pasal 33 UUD 1945, walaupun amanat mengenai pembangunan ekonomi tidak hanya terpaku kepada amanat pasal ini saja. Ada pasal-pasal lain yang memuat amanat yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi kita.

Berbeda dengan ideologi Marxis, Sosialis ataupun Kapitalis, yang menjadikan faktor ekonomi titik analisis dan titik gravitasinya, maka Pancasila sebagai ideologi perjuangan, dan juga sebagai nilai-nilai kultural, tidak menjadikan ekonomi sebagai faktor gravitasi, melainkan sebagai salah satu bagian dari faktor gravitasi itu. Ideologi kita tidak menganut determinisme ekonomi secara dogmatik struktural. Pancasila sebagai ideologi dan sebagai nilai kultural mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional itu tidak meninggalkan sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi harus diselenggarakan secara kultural.

Di dalam pola wawasan Pancasila yang mengamanatkan demokrasi ekonomi itu, ki-

ranya amat penting bagi kita untuk membuat pembedaan antara sistem ekonomi sebagai konsep ideologikal-kultural dan sistem ekonomi sebagai konsep teknikal. Politik ekonomi tentu saja merupakan upaya bagaimana mengembangkan ekonomi teknikal itu dalam kerangka wawasan ekonomi ideologikal-kultural. Kita perlu membedakan ekonomi sebagai konsep kebudayaan dan ekonomi sebagai konsep peradaban, dan bagaimana memadukan hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Pembedaan antara ekonomi sebagai konsep ideologikal-kultural di satu pihak dengan ekonomi sebagai konsep teknikal di lain pihak saat ini menjadi makin aktual, seperti misalnya apa yang terjadi di Uni Soviet dan dalam usaha modernisasi Cina. Banyak orang beranggapan bahwa dengan menerapkan pola kerja sistem ekonomi liberal-kapitalis, maka Soviet telah mengadakan perubahan ideologi dari Komunisme ke Kapitalisme. Pandangan seperti ini kurang memahami apa arti ideologi. Ideologi sekedar dipandang sebagai suatu ajaran atau doktrin tertentu yang statis. Ideologi kurang dilihat sebagai cara berpikir mengenai perjuangan dan bagaimana melaksanakan perjuangan tersebut. Ideologi Rusia sudah barang tentu pada dasarnya adalah kepentingan negara Rusia itu sendiri. Dilihat dari segi ini maka yang sesungguhnya terjadi bukanlah perubahan ekonomi sebagai konsep ideologikal-politikal-kultural, melainkan ekonomi sebagai konsep teknikal. Sudah tentu dua hal tersebut bukan dua dimensi yang dapat disekat-sekat. Masalahnya di sini adalah bagaimanakah penguasaan ekonomi teknikal itu merupakan aktualisasi ideologi nasional.

Dalam hubungan dengan demokrasi ekonomi, kiranya kita juga dapat dan perlu ber-

bicara mengenai suprastruktur dan infra-struktur. Implementasi demokrasi ekonomi di tingkat suprastruktur adalah implementasi di tataran kebijaksanaan, di tataran normatif-direktif. Bukan pada tataran pelaku. Departemen Perdagangan misalnya atau Komisi VI DPR-RI misalnya bukanlah institusi perdagangan dan industri. Tataran pelaku politik itu terdapat pada infrastruktur demokrasi ekonomi. Dalam tataran infrastruktur ini kita dapatkan tiga pelaku atau aktor ekonomi utama: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Koperasi. Demokrasi ekonomi perlu mengatur pula hubungan inter-suprastruktur dan inter-infrastruktur, dan intra-suprastruktur serta intra-infrastruktur itu.

Karena dalam GBHN hanya dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi kita itu tidak menganut etatisme ekonomi di satu pihak dan tidak pula menerapkan sistem *freefight liberalism* di lain pihak, maka masih banyak yang mempertanyakan ciri-ciri positif dari sistem ekonomi nasional kita. Sementara orang mengatakan bahwa berbeda dengan pembangunan bidang politik nasional, yang kerangka landasannya menjadi makin jelas, maka dalam pembangunan ekonomi ini kita belum melihat wujud yang mantap dari kerangka landasan Demokrasi Pancasila.

Terhadap pandangan terakhir ini kiranya kita perlu menyadari bahwa pembangunan ekonomi modern yang dalam arti sesungguhnya sebagai bagian dari kehidupan internal kemasyarakatan dan kenegaraan, itu secara sadar dan sistematis baru dimulai pada tahun 1969, walaupun ekonomi modern sebagai fenomena sudah masuk ke Indonesia beratus tahun yang lalu sebagai bawaan dari ekspansionisme kolonialisme modern. Kita harus meletakkan dasar-dasar tradisi baru untuk menjadi bangsa, masyarakat, negara,

yang secara internal memiliki kemampuan menguasai dan mengembangkan sistem ekonomi (terutama ekonomi teknikal) sebagai peradaban modern, bahkan peradaban global. Termasuk di sini adalah penguasaan manajemen, teknologi dan sistem moneter. Harapan kita berdasarkan pengalaman selama 25 tahun ini, baik yang manis maupun yang pahit, ialah agar kita dapat merakit serta meramu kerangka landasan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

### Kehidupan Sosio-Budaya Nasional yang Demokratis

Pembangunan sosio-budaya pada hakikatnya menyentuh lalu lintas interaksi dan komunikasi aktual yang menyangkut institusi kemasyarakatan maupun nilai-nilai kultural. Pengertian sosio-budaya memang merupakan suatu pengertian yang kompleks dan juga dinamik, akan tetapi yang jelas bidang sosio-budaya itu mencakup bidang kemasyarakatan dan bidang kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan itu merupakan hal yang manunggal saling terkait. Kalaupun sosiologi misalnya merupakan disiplin ilmiah mengenai masyarakat, maka sosiologi itu pun berbicara mengenai nilai-nilai dan norma. Sebaliknya antropologi budaya yang berpusat pada nilai-nilai, akan pula menyentuh masalah kelompok maupun institusi. Kultur itu menjadi aktual dalam wujud struktur, sebaliknya struktur itu terjadi karena dinamikanya kultur.

Pembangunan sosial budaya ditinjau dari segi kemasyarakatan akan menyentuh masalah-masalah sekitar kelompok masyarakat (*social groupings*), baik kelompok atas dasar teritorial, keturunan (*gineakolo-*

*gis*), nilai-nilai budaya, agama-agama maupun tingkat peradaban, ekonomi dan status sosial. Pembangunan sosio-budaya ditinjau dari segi kemasyarakatan akan menyentuh pula masalah-masalah sekitar stratifikasi, dan masalah perubahan (*social-change*), baik yang berupa problem mobilitas vertikal maupun mobilitas horisontal, internal maupun eksternal.

Pembangunan sosio-budaya ditinjau dari segi kebudayaan akan menyentuh masalah-masalah sekitar nilai-nilai, pandangan hidup, baik mengenai sumbernya maupun hubungan antara sistem nilai yang satu dengan nilai yang lain.

Karena problem kultural itu tidak jarang menyatu dengan problem struktural maka masalahnya tidak sekedar menjadi nilai-nilai *an sich*, melainkan mengenai hubungan antara penganut sistem nilai yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini dapat terjadi pula perebutan legitimasi sebagai sumber sistem nilai, yang lazim bermuara pada politik.

Problem yang pertama-tama timbul sesuai dengan sifat dasar masyarakat kita adalah problem pluralisme, yang sekarang ini banyak dibicarakan orang, bahkan oleh sementara kalangan ingin dikembangkan sebagai ideologi baru. Dalam pandangan kita, pluralisme tersebut tidaklah dilihat sebagai kenyataan yang tersekat-sekat secara deterministik struktural, melainkan bahwa ada interdependensi antara satu dengan yang lain, ada interrelasi antara yang satu dengan yang lain, yang memungkinkan pula membangun persatuan dan kesatuan atas dasar kemajemukan sosial yang ada. Maka kita tidak membangun konsep masyarakat berdasarkan "pluralisme" semata-mata, namun kita tidak pula membangun masyarakat atas dasar pola "uniformisme-monolitikal." Ki-

ta membangun konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan pola ini adalah yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Demokrasi.

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan nasional itu merupakan muara yang ingin kita wujudkan dari segala usaha. Kita ingin mewujudkan masyarakat Pancasila, dalam arti masyarakat di mana terjadi interaksi dan komunikasi sosial dan kultural dalam suasana demokrasi berdasarkan Pancasila. Di tingkat ini kita mencita-citakan Pancasila mewujudkan di dalam *way of life* nasional.

Salah satu masalah yang masih menjadi beban dalam usaha mewujudkan masyarakat Pancasila seperti itu adalah problem kehidupan beragama. Beban ini sekarang sudah menjadi makin ringan, dan insya Allah akan menjadi semakin lapang sehingga agama-agama di dalam masyarakat dan kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila itu tidak terasa sebagai *constraints* melainkan sebagai asset. Kita tidak perlu terperangkap dalam pengalaman pahit dan menyesatkan yang terjadi di berbagai belahan bumi lain, seperti misalnya yang terjadi dalam sejarah politik, masyarakat, negara dan kebudayaan Barat, di mana terjadi polarisasi antara determinisme keagamaan di satu pihak dengan determinisme non-keagamaan di lain pihak. Agama ingin menjadi sumber legitimasi dan kedaulatan secara mutlak. Sebaliknya determinisme non-keagamaan menolak dan karena itu mencari sumber legitimasi lain. Determinisme non-keagamaan itu telah melahirkan sekularisme yang anti-agama bahkan kemudian anti-Tuhan, dan lahirilah konsep-konsep seperti rasionalisme, positivisme, materialisme, determinisme ekonomi, kapitalisme, Marxisme, sosialisme, nasionalisme (di Barat, lain halnya dengan di Indonesia), strukturalisme, anti-determinisme dan lain

sebagainya. Wawasan Pancasila sebagaimana dikembangkan oleh bangsa Indonesia, adalah sebuah alternatif terhadap determinisme keagamaan maupun terhadap sekularisme. Hal ini menjadi amat penting karena di Indonesia terdapat kehidupan beragama yang majemuk. Pluralisme keagamaan tidaklah bertentangan dengan konvergensi di dalam kebudayaan dan wawasan kebangsaan, di dalam cita-cita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu masyarakat berdasarkan Pancasila.

Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan berdasarkan Pancasila itu di-jauhkanlah segala bentuk diskriminasi, baik atas dasar kedaerahan, kesukuan, keturunan, kedudukan sosial, agama-agama dan sosial ekonomi. Dalam demokrasi sosio-budaya ini terjadilah aktualisasi sila kelima Pancasila secara lebih khusus, dan hal ini amat erat hubungannya dengan sistem ekonomi yang mendukungnya. Demokrasi ekonomi merupakan aktualisasi tata nilai maupun institusi teknikal yang mendukung terwujudnya demokrasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan.

Titik pusat dari pembangunan sosio-budaya tidak lain adalah faktor manusianya. Maka itu amanat Pancasila dalam hal ini berarti usaha membangun manusia Indonesia yang menghayati dan mempunyai kemampuan untuk mengaktualkan Pancasila itu. Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan fungsi dan wahana yang amat mendasar artinya dalam pembangunan kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang kita cita-citakan itu. Karenanya Pancasila mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional, yang alhamdulillah, undang-undangnya baru saja ditetapkan beberapa bulan yang lalu, dalam wujud UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na-

sional.

Masyarakat bergerak. Kebudayaan berkembang. Zaman berubah. Ini adalah kenyataan sejarah. Demikian pula halnya masyarakat kita. Sementara itu masyarakat dan kebudayaan kita juga bukanlah satu-satunya masyarakat dan kebudayaan yang ada di dunia ini. Kita merupakan bagian dunia dan kita berinteraksi dan berkomunikasi pula dengan bangsa-bangsa dan masyarakat lain di dunia ini. Bahkan kecenderungan dewasa ini adalah bahwa kita makin terlibat secara struktural dengan perkembangan global tersebut. Dalam hal ini kita mengemban dua tugas: tugas kontinuitas (yaitu menjaga kesinambungan sejarah masyarakat, negara, bangsa, kebudayaan) dan tugas konvergensi (yaitu menjaga keterkaitan yang sebaik-baiknya dengan perkembangan global). Pedoman untuk melaksanakan tugas kultural ini adalah apa yang termuat dalam Pasal 32 UUD 1945 serta dengan Penjaslannya.

### Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Walaupun peranan para pemimpin amat penting, namun kehidupan masyarakat tidak dapat semata-mata tergantung kepada peranan para pemuka dan pemimpin secara perorangan. Masyarakat, bangsa dan negara karena itu membentuk institusi, menyelenggarakan sosialisasi nilai, membangun sistem bersama. Dalam perkembangan ini, terutama sekali berkaitan dengan cita-cita dan amanat Pancasila, pembangunan sistem hukum menjadi amat penting. Sistem hukum itulah yang harus menjadi pengayom maupun penjaga dinamikanya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila.

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah merubah struktur kolonial menjadi struktur nasional. Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat baru.

Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat hukum baru (*rechtsgemeenschap*), yaitu masyarakatnya rakyat Indonesia yang sudah menjadi satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Adanya masyarakat hukum baru ini dikukuhkan oleh konstitusi sebagai hukum dasarnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasarnya, sehingga Pancasila juga adalah sumber dari segala sumber hukum nasional.

Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional haruslah beranjak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan beranjak pula dari UUD 1945 sebagai hukum dasar nasional kita. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu kita menjabarkan amanat pasal-pasal (yang dapat dipandang sebagai postulat-postulat hukum), ke dalam ketentuan-ketentuan hukum, yang menyangkut pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum maupun pendidikan hukum.

Berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, sistem hukum nasional yang kita bangun itu bukanlah sistem hukum yang tertutup, karena justru dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai sistem hukum lain yang ada, baik di dalam masyarakat kita sendiri maupun di luar negeri kita.

Pembangunan sistem hukum nasional yang merupakan penjabaran amanat Pancasila karena itu perlu didasarkan atas wawasan kebangsaan, atas cita-cita demokrasi dan juga cita-cita modernisasi. Dengan jalan seperti itu maka akan dapatlah dibangun sistem hukum nasional sebagai realisasi dari kebudayaan Indonesia.

## Membangun Lingkungan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pembangunan nasional sebagai implementasi Pancasila adalah usaha mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara aktual dan terus-menerus sesuai dengan amanat Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sumber hukum maupun sebagai nilai-nilai budaya. Usaha ini berarti berpikir dan bekerja terus-menerus mewujudkan lingkungan kehidupan nasional kita.

Implikasi dari usaha dan tugas itu adalah bahwa bangsa Indonesia memerlukan kemampuan untuk dapat membaca gerak berubahnya perkembangan alam dan zaman secara terus-menerus *in the light of* amanat Pancasila. Diperlukan gerak berubahnya kondisi-kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, dengan berbagai faktor yang berinteraksi di dalamnya, untuk kemudian melihat berbagai kemungkinan pilihan dan akhirnya untuk membuat suatu pilihan nasional mengenai arah dan haluan nasional yang aktual, baik yang menyangkut sifat, isi, bentuk maupun irama gerak kegiatan tersebut.

Usaha pembangunan berarti usaha mengelola tumbuh dan berkembangnya interaksi dari berbagai kekuatan, baik kekuatan daya alam maupun kekuatan daya kultural, agar selalu dapat memberikan *response* yang sifatnya aktual, relevan, produktif dan efektif.

Membangun lingkungan kehidupan nasional dalam kerangka medan aktualisasi diri bangsa seperti itu tidak lain adalah usaha membangun ketahanan nasional. Batas minimal ketahanan nasional itu adalah kekuatan untuk bertahan. Batas maksimalnya adalah kemungkinan mengembangtum-

buhkan kekuatan-kekuatan nasional untuk mencapai setinggi-tingginya cita-cita nasional.

Dalam konteks dan perspektif itu maka sebagai bagian dari tugas menunaikan amanat Pancasila, perlulah bangsa Indonesia mempunyai konsep maupun sistem tentang pertahanan keamanan. Sistem pertahanan keamanan ini harus mempunyai wawasan kebangsaan dan wawasan kejuangan bangsa dan merupakan sebuah sistem yang tidak sekedar bersifat defensif, akan tetapi juga bersifat antisipatif.

Walaupun lingkungan hidup nasional itu dibentuk oleh interaksinya kekuatan daya alam dan daya kultural, namun sistem pertahanan keamanan nasional pada hakikatnya adalah sistem yang tumpuannya adalah pada seluruh rakyat sebagai kekuatan nasional potensial. Berarti pada potensi kulturalnya.

Karenanya amanat mengenai bela negara, menunjuk kepada hak dan tanggung jawab seluruh rakyat, walaupun dalam sistem aktualisasinya bangsa Indonesia mempunyai ABRI sebagai pengemban inti fungsional dari tugas pertahanan dan keamanan nasional ini.

Karena itu pula maka fungsi mengemban amanat mengenai pertahanan dan keamanan tersebut tidak terbatas kepada fungsi tempur semata melainkan juga fungsi sosial politik. Dengan perkataan lain, pertahanan dan keamanan adalah fungsi dalam pembangunan nasional sebagai pilihan politik nasional dan sebagai aktualisasi ideologi, yang tidak lain adalah implementasi amanat Pancasila.

Dalam kerangka pikir ini maka segala kekuatan nasional perlu mempunyai satu konvergensi, yaitu berpangkal atas dan berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai kultu-

ral. Dengan kekuatan-kekuatan nasional seperti itulah dapat diwujudkan, dijaga serta dikembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai suatu lingkungan hidup, kehidupan dan penghidupan nasional, baik secara internal maupun dalam interaksi secara eksternal.

## Penutup

Ditinjau dari sejarah perjalanan perjuangan bangsa, periode sekarang ini merupakan periode yang amat penting, namun juga amat kritis. Kita berada dalam suatu masa transisi, dari akhir abad XX memasuki abad XXI. Kita berada dalam masa transisi dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang I untuk memasuki Pembangunan Nasional Jangka Panjang II; dan periode ini kebetulan jatuh bersamaan dengan saat terjadinya alih generasi.

Problem transisi adalah problem perubahan. Dalam situasi seperti itu lazim terdapat dua kecenderungan: yang pertama berpegang pada pola lama; yang kedua ingin mengubah, membuang pola lama. Kedua sikap seperti itu dengan mudah dapat terperangkap ke dalam *irrealisme*. Realisme sejarah dan kehidupan masyarakat serta kebudayaan mengajarkan bahwa perubahan adalah jalinan antara masa kini dan masa mendatang, dan manusia mengemban tugas untuk dapat membangun jembatan kontinuitas. Dalam segi pemikiran atau konsep perjuangan periode seperti itu juga membawa permasalahan antara ortodoksi dan aktualisasi, dan tugas manusia adalah membangun jembatan yang secara kreatif menjalin antara ortodoksi dengan aktualisasi.

Secara politis ideologis, periode transisi sebagai periode perubahan tidak jarang

menjadi saat di mana berbagai kekuatan politik dengan berbagai aspirasinya melihat momentum untuk bergerak. Maka periode seperti itu tidak jarang menjadi periode yang fluktuatif dan kompleks sifatnya. Kekuatan-kekuatan politik tersebut dapat bergerak secara *open* maupun *covered*, secara *direk* maupun *indirek*. Maka periode seperti ini, ditinjau dari amanat ideologi nasional, memerlukan kewaspadaan bersama yang lebih tinggi. Kemungkinan seperti itu dapat terjadi, karena di samping "watak dasar manusia yang dapat cenderung menjadi potensi konstruktif dan destruktif," proses pembangunan nasional telah menghasilkan perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan dan memacu aspirasi. Juga dunia internasional sedang berada dalam pergeseran-pergeseran kekuatan yang tidak mustahil akan berdampak terhadap situasi nasional.

Tidak jarang dalam suasana seperti itu terjadi berbagai desakan untuk menggoyahkan sendi-sendi lama yang sudah berjalan. Tidaklah mengherankan apabila pada saat seperti sekarang ini terdapat arus yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konsensus-konsensus dasar nasional, mengenai Pancasila, Demokrasi Pancasila, UUD 1945, dwifungsi ABRI, organisasi politik, floating mass, peranan pemerintah, peranan masyarakat, kebebasan pers, dan sebagainya. Bahkan ada yang menampilkan ajakan untuk mencari ideologi alternatif. Ada arus yang aspirasinya adalah pembaruan dalam tingkat instrumental, ada arus yang aspirasinya adalah pembaruan dalam tingkat yang fundamental.

Masalah lain yang menjadi bagian dari perkembangan khusus ini adalah masalah suksesi dan posisi kepresidenan, satu dan lain hal karena dalam sistem kenegaraan kita kedudukan presiden memang amat penting.

Tidak perlu diherankan apabila situasi transisi ini membangkitkan berbagai aspirasi baik individu maupun kolektif untuk mencapai posisi kepresidenan tersebut. Demokrasi Pancasila dan masalah suksesi itu ketbetulan merupakan dua hal yang akhir-akhir ini dibicarakan dan dijelaskan oleh presiden.

Ditinjau dari segi sistem sebetulnya perangkat untuk membuat masa ini menjadi masa yang tidak bergejolak sudah tersedia. Ada UUD 1945, ada Ketetapan-ketetapan MPR, ada undang-undang, ada tradisi.

Dalam situasi seperti itu bangsa kita dihadapkan kepada suatu ujian berat, namun bila ujian itu dapat diatasi, bangsa ini akan menjadi makin kuat dan dewasa sebagai bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat dan maju. Dengan perkataan lain kita diuji sejauh mana kita sebagai bangsa dapat mengimplementasikan Pancasila dalam masa seperti itu.

Ditinjau dari amanat Pancasila, maka segala sikap yang ada harus selalu kita kaji: sejauh mana tidak bertentangan dengan Pancasila, sejauh mana tidak bertentangan dengan UUD 1945, sejauh mana tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Apabila salah satu amanat Pancasila adalah persatuan dan kesatuan, maka kiranya kita perlu sekali mengusahakan agar

periode transisi termasuk apa yang dinamakan suksesi itu merupakan proses transisi *with stability* dan bukannya transisi *with instability*, atau sekurang-kurangnya suatu transisi *with a minimum of instability*. Maka tugas yang diamanatkan oleh Pancasila itu adalah bagaimanakah dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya proses transisi dalam suasana stabilitas. Dengan perkataan lain, kita menghendaki transisi yang berkebudayaan.

Implementasi Pancasila dalam tiga sifat dasar membawa kita kepada tugas untuk mengembangkan secara konseptual dan aktual Pancasila sebagai konsep negara, konsep masyarakat, konsep kebangsaan, konsep hukum, konsep politik, konsep ekonomi, konsep budaya, konsep demokrasi. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara kreatif, kritis, berpijak kepada realisme dan berwawasan ke depan. Pancasila terjadi karena ada masalah-masalah dasar yang harus dipecahkan. Adanya Pancasila sekarang ini pun adalah untuk menjawab masalah-masalah dasar yang ada, baik saat ini maupun di masa yang akan datang nanti. Dengan terus-menerus berinteraksi secara kritis dan kreatif dengan berubah-bergeraknya lingkungan alam dan zaman, kita akan menjadi semakin dewasa dalam memiliki, menghayati dan mengamalkan Pancasila.

## Demokrasi Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi merupakan prioritas dalam pembangunan nasional, walaupun tanpa mengesampingkan pembangunan bidang-bidang lain. Bahkan diupayakan terjadinya keterkaitan yang saling menunjang antara yang satu dengan yang lain. Perlu kiranya diperhatikan bahwa pemberian prioritas kepada pembangunan ekonomi itu pada hakikatnya adalah suatu keputusan politik nasional. Dalam pengertian ini pembangunan ekonomi merupakan pilihan politik nasional.

Pembangunan bidang ekonomi juga harus merupakan aktualisasi ideologi. Dengan demikian pembangunan ekonomi tersebut haruslah merupakan upaya memenuhi amanat Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai kultural.

Langsung ataupun tidak langsung sebuah ideologi dari suatu bangsa, masyarakat, atau negara, akan selalu mempunyai implikasi terhadap bidang ekonomi. Dalam perkembangan modern hal tersebut menjadi makin kentara. Cita-cita mengenai masyarakat, negara ataupun kehidupan berbangsa, selalu mempunyai dampak terhadap cita-cita ekonomi dari bangsa, masyarakat ataupun negara itu, dan akan mempunyai kaitan dengan sistem sosialnya, sistem politiknya, sistem hukumnya. Ideologi-ideologi besar dunia dewasa ini adalah ideologi yang menjadi semakin sadar terhadap faktor ekonomi itu.

Perjuangan bangsa Indonesia pun amat menyadari hal ini. Problem legitimasi dan struktural tidaklah semata-mata problem politik, akan tetapi juga problem ekonomi. Itu sebabnya di samping demokrasi politik, maka demokrasi ekonomi menjadi salah

satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi menjadi bagian dari cara bangsa kita berpikir mengenai masyarakat yang dicita-citakan, dan bagaimana masyarakat itu diwujudkan.

Demokrasi ekonomi, sebagaimana demokrasi politik, mengamanatkan bahwa kedaulatan ekonomi itu ada di tangan rakyat. Ekonomi nasional kita adalah ekonomi dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi tidaklah berada di tangan perorangan, kelompok ataupun golongan. Amanat mengenai demokrasi ekonomi itu tertuang antara lain dalam Pasal 33 UUD 1945, walaupun amanat mengenai pembangunan ekonomi tidak hanya terpaku kepada amanat pasal ini saja. Ada pasal-pasal lain yang memuat amanat yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi kita.

Berbeda dengan ideologi Marxis, Sosialis ataupun Kapitalis, yang menjadikan faktor ekonomi titik analisis dan titik gravitasinya, maka Pancasila sebagai ideologi perjuangan, dan juga sebagai nilai-nilai kultural, tidak menjadikan ekonomi sebagai faktor gravitasi, melainkan sebagai salah satu bagian dari faktor gravitasi itu. Ideologi kita tidak menganut determinisme ekonomi secara dogmatik struktural. Pancasila sebagai ideologi dan sebagai nilai kultural mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional itu tidak meninggalkan sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi harus diselenggarakan secara kultural.

Di dalam pola wawasan Pancasila yang mengamanatkan demokrasi ekonomi itu, ki-

ranya amat penting bagi kita untuk membuat pembedaan antara sistem ekonomi sebagai konsep ideologikal-kultural dan sistem ekonomi sebagai konsep teknikal. Politik ekonomi tentu saja merupakan upaya bagaimana mengembangkan ekonomi teknikal itu dalam kerangka wawasan ekonomi ideologikal kultural. Kita perlu membedakan ekonomi sebagai konsep kebudayaan dan ekonomi sebagai konsep peradaban, dan bagaimana memadukan hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Pembedaan antara ekonomi sebagai konsep ideologikal-kultural di satu pihak dengan ekonomi sebagai konsep teknikal di lain pihak saat ini menjadi makin aktual, seperti misalnya apa yang terjadi di Uni Soviet dan dalam usaha modernisasi Cina. Banyak orang beranggapan bahwa dengan menerapkan pola kerja sistem ekonomi liberal-kapitalis, maka Soviet telah mengadakan perubahan ideologi dari Komunisme ke Kapitalisme. Pandangan seperti ini kurang memahami apa arti ideologi. Ideologi sekedar dipandang sebagai suatu ajaran atau doktrin tertentu yang statis. Ideologi kurang dilihat sebagai cara berpikir mengenai perjuangan dan bagaimana melaksanakan perjuangan tersebut. Ideologi Rusia sudah barang tentu pada dasarnya adalah kepentingan negara Rusia itu sendiri. Dilihat dari segi ini maka yang sesungguhnya terjadi bukanlah perubahan ekonomi sebagai konsep ideologikal-politikal-kultural, melainkan ekonomi sebagai konsep teknikal. Sudah tentu dua hal tersebut bukan dua dimensi yang dapat disekat-sekat. Masalahnya di sini adalah bagaimanakah penguasaan ekonomi teknikal itu merupakan aktualisasi ideologi nasional.

Dalam hubungan dengan demokrasi ekonomi, kiranya kita juga dapat dan perlu ber-

bicara mengenai suprastruktur dan infra-struktur. Implementasi demokrasi ekonomi di tingkat suprastruktur adalah implementasi di tataran kebijaksanaan, di tataran normatif-direktif. Bukan pada tataran pelaku. Departemen Perdagangan misalnya atau Komisi VI DPR-RI misalnya bukanlah institusi perdagangan dan industri. Tataran pelaku politik itu terdapat pada infrastruktur demokrasi ekonomi. Dalam tataran infrastruktur ini kita dapatkan tiga pelaku atau aktor ekonomi utama: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Koperasi. Demokrasi ekonomi perlu mengatur pula hubungan inter-suprastruktur dan inter-infrastruktur, dan intra-suprastruktur serta intra-infrastruktur itu.

Karena dalam GBHN hanya dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi kita itu tidak menganut etatisme ekonomi di satu pihak dan tidak pula menerapkan sistem *freefight liberalism* di lain pihak, maka masih banyak yang mempertanyakan ciri-ciri positif dari sistem ekonomi nasional kita. Sementara orang mengatakan bahwa berbeda dengan pembangunan bidang politik nasional, yang kerangka landasannya menjadi makin jelas, maka dalam pembangunan ekonomi ini kita belum melihat wujud yang mantap dari kerangka landasan Demokrasi Pancasila.

Terhadap pandangan terakhir ini kiranya kita perlu menyadari bahwa pembangunan ekonomi modern yang dalam arti sesungguhnya sebagai bagian dari kehidupan internal kemasyarakatan dan kenegaraan, itu secara sadar dan sistematis baru dimulai pada tahun 1969, walaupun ekonomi modern sebagai fenomena sudah masuk ke Indonesia beratus tahun yang lalu sebagai bawaan dari ekspansionisme kolonialisme modern. Kita harus meletakkan dasar-dasar tradisi baru untuk menjadi bangsa, masyarakat, negara,

yang secara internal memiliki kemampuan menguasai dan mengembangkan sistem ekonomi (terutama ekonomi teknikal) sebagai peradaban modern, bahkan peradaban global. Termasuk di sini adalah penguasaan manajemen, teknologi dan sistem moneter. Harapan kita berdasarkan pengalaman selama 25 tahun ini, baik yang manis maupun yang pahit, ialah agar kita dapat merakit serta meramu kerangka landasan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

### Kehidupan Sosio-Budaya Nasional yang Demokratis

Pembangunan sosio-budaya pada hakikatnya menyentuh lalu lintas interaksi dan komunikasi aktual yang menyangkut institusi kemasyarakatan maupun nilai-nilai kultural. Pengertian sosio-budaya memang merupakan suatu pengertian yang kompleks dan juga dinamik, akan tetapi yang jelas bidang sosio-budaya itu mencakup bidang kemasyarakatan dan bidang kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan itu merupakan hal yang manunggal saling terkait. Kalaupun sosiologi misalnya merupakan disiplin ilmiah mengenai masyarakat, maka sosiologi itu pun berbicara mengenai nilai-nilai dan norma. Sebaliknya antropologi budaya yang berpusat pada nilai-nilai, akan pula menyentuh masalah kelompok maupun institusi. Kultur itu menjadi aktual dalam wujud struktur, sebaliknya struktur itu terjadi karena dinamikanya kultur.

Pembangunan sosial budaya ditinjau dari segi kemasyarakatan akan menyentuh masalah-masalah sekitar kelompok masyarakat (*social groupings*), baik kelompok atas dasar teritorial, keturunan (*gineakolo-*

*gis*), nilai-nilai budaya, agama-agama maupun tingkat peradaban, ekonomi dan status sosial. Pembangunan sosio-budaya ditinjau dari segi kemasyarakatan akan menyentuh pula masalah-masalah sekitar stratifikasi, dan masalah perubahan (*social-change*), baik yang berupa problem mobilitas vertikal maupun mobilitas horisontal, internal maupun eksternal.

Pembangunan sosio-budaya ditinjau dari segi kebudayaan akan menyentuh masalah-masalah sekitar nilai-nilai, pandangan hidup, baik mengenai sumbernya maupun hubungan antara sistem nilai yang satu dengan nilai yang lain.

Karena problem kultural itu tidak jarang menyatu dengan problem struktural maka masalahnya tidak sekedar menjadi nilai-nilai *an sich*, melainkan mengenai hubungan antara penganut sistem nilai yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini dapat terjadi pula perebutan legitimasi sebagai sumber sistem nilai, yang lazim bermuara pada politik.

Problem yang pertama-tama timbul sesuai dengan sifat dasar masyarakat kita adalah problem pluralisme, yang sekarang ini banyak dibicarakan orang, bahkan oleh sementara kalangan ingin dikembangkan sebagai ideologi baru. Dalam pandangan kita, pluralisme tersebut tidaklah dilihat sebagai kenyataan yang tersekat-sekat secara deterministik struktural, melainkan bahwa ada interdependensi antara satu dengan yang lain, ada interrelasi antara yang satu dengan yang lain, yang memungkinkan pula membangun persatuan dan kesatuan atas dasar kemajemukan sosial yang ada. Maka kita tidak membangun konsep masyarakat berdasarkan "pluralisme" semata-mata, namun kita tidak pula membangun masyarakat atas dasar pola "uniformisme-monolitik." Ki-

ta membangun konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan pola ini adalah yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Demokrasi.

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan nasional itu merupakan muara yang ingin kita wujudkan dari segala usaha. Kita ingin mewujudkan masyarakat Pancasila, dalam arti masyarakat di mana terjadi interaksi dan komunikasi sosial dan kultural dalam suasana demokrasi berdasarkan Pancasila. Di tingkat ini kita mencita-citakan Pancasila mewujudkan di dalam *way of life* nasional.

Salah satu masalah yang masih menjadi beban dalam usaha mewujudkan masyarakat Pancasila seperti itu adalah problem kehidupan beragama. Beban ini sekarang sudah menjadi makin ringan, dan insya Allah akan menjadi semakin lapang sehingga agama-agama di dalam masyarakat dan kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila itu tidak terasa sebagai *constraints* melainkan sebagai asset. Kita tidak perlu terperangkap dalam pengalaman pahit dan menyedihkan yang terjadi di berbagai belahan bumi lain, seperti misalnya yang terjadi dalam sejarah politik, masyarakat, negara dan kebudayaan Barat, di mana terjadi polarisasi antara determinisme keagamaan di satu pihak dengan determinisme non-keagamaan di lain pihak. Agama ingin menjadi sumber legitimasi dan kedaulatan secara mutlak. Sebaliknya determinisme non-keagamaan menolak dan karena itu mencari sumber legitimasi lain. Determinisme non-keagamaan itu telah melahirkan sekularisme yang anti-agama bahkan kemudian anti-Tuhan, dan lahirlah konsep-konsep seperti rasionalisme, positivisme, materialisme, determinisme ekonomi, kapitalisme, Marxisme, sosialisme, nasionalisme (di Barat, lain halnya dengan di Indonesia), strukturalisme, anti-determinisme dan lain

sebagainya. Wawasan Pancasila sebagaimana dikembangkan oleh bangsa Indonesia, adalah sebuah alternatif terhadap determinisme keagamaan maupun terhadap sekularisme. Hal ini menjadi amat penting karena di Indonesia terdapat kehidupan beragama yang majemuk. Pluralisme keagamaan tidaklah bertentangan dengan konvergensi di dalam kebudayaan dan wawasan kebangsaan, di dalam cita-cita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu masyarakat berdasarkan Pancasila.

Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan berdasarkan Pancasila itu di-jauhkanlah segala bentuk diskriminasi, baik atas dasar kedaerahan, kesukuan, keturunan, kedudukan sosial, agama-agama dan sosial ekonomi. Dalam demokrasi sosio-budaya ini terjadilah aktualisasi sila kelima Pancasila secara lebih khusus, dan hal ini amat erat hubungannya dengan sistem ekonomi yang mendukungnya. Demokrasi ekonomi merupakan aktualisasi tata nilai maupun institusi teknikal yang mendukung terwujudnya demokrasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan.

Titik pusat dari pembangunan sosio-budaya tidak lain adalah faktor manusianya. Maka itu amanat Pancasila dalam hal ini berarti usaha membangun manusia Indonesia yang menghayati dan mempunyai kemampuan untuk mengaktualkan Pancasila itu. Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan fungsi dan wahana yang amat mendasar artinya dalam pembangunan kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang kita cita-citakan itu. Karenanya Pancasila mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional, yang alhamdulillah, undang-undangnya baru saja ditetapkan beberapa bulan yang lalu, dalam wujud UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na-

sional.

Masyarakat bergerak. Kebudayaan berkembang. Zaman berubah. Ini adalah kenyataan sejarah. Demikian pula halnya masyarakat kita. Sementara itu masyarakat dan kebudayaan kita juga bukanlah satu-satunya masyarakat dan kebudayaan yang ada di dunia ini. Kita merupakan bagian dunia dan kita berinteraksi dan berkomunikasi pula dengan bangsa-bangsa dan masyarakat lain di dunia ini. Bahkan kecenderungan dewasa ini adalah bahwa kita makin terlibat secara struktural dengan perkembangan global tersebut. Dalam hal ini kita mengemban dua tugas: tugas kontinuitas (yaitu menjaga kesinambungan sejarah masyarakat, negara, bangsa, kebudayaan) dan tugas konvergensi (yaitu menjaga keterkaitan yang sebaik-baiknya dengan perkembangan global). Pedoman untuk melaksanakan tugas kultural ini adalah apa yang termuat dalam Pasal 32 UUD 1945 serta dengan Penjelasan.

### Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Walaupun peranan para pemimpin amat penting, namun kehidupan masyarakat tidak dapat semata-mata tergantung kepada peranan para pemuka dan pemimpin secara perorangan. Masyarakat, bangsa dan negara karena itu membentuk institusi, menyelenggarakan sosialisasi nilai, membangun sistem bersama. Dalam perkembangan ini, terutama sekali berkaitan dengan cita-cita dan amanat Pancasila, pembangunan sistem hukum menjadi amat penting. Sistem hukum itulah yang harus menjadi pengayom maupun penjaga dinamikanya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila.

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah merubah struktur kolonial menjadi struktur nasional. Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat baru.

Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat hukum baru (*rechtsgemeenschap*), yaitu masyarakatnya rakyat Indonesia yang sudah menjadi satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Adanya masyarakat hukum baru ini dikukuhkan oleh konstitusi sebagai hukum dasarnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasarnya, sehingga Pancasila juga adalah sumber dari segala sumber hukum nasional.

Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional haruslah beranjak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan beranjak pula dari UUD 1945 sebagai hukum dasar nasional kita. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu kita menjabarkan amanat pasal-pasal (yang dapat dipandang sebagai postulat-postulat hukum), ke dalam ketentuan-ketentuan hukum, yang menyangkut pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum maupun pendidikan hukum.

Berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, sistem hukum nasional yang kita bangun itu bukanlah sistem hukum yang tertutup, karena justru dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai sistem hukum lain yang ada, baik di dalam masyarakat kita sendiri maupun di luar negeri kita.

Pembangunan sistem hukum nasional yang merupakan penjabaran amanat Pancasila karena itu perlu didasarkan atas wawasan kebangsaan, atas cita-cita demokrasi dan juga cita-cita modernisasi. Dengan jalan seperti itu maka akan dapatlah dibangun sistem hukum nasional sebagai realisasi dari kebudayaan Indonesia.

## Membangun Lingkungan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pembangunan nasional sebagai implementasi Pancasila adalah usaha mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara aktual dan terus-menerus sesuai dengan amanat Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sumber hukum maupun sebagai nilai-nilai budaya. Usaha ini berarti berpikir dan bekerja terus-menerus mewujudkan lingkungan kehidupan nasional kita.

Implikasi dari usaha dan tugas itu adalah bahwa bangsa Indonesia memerlukan kemampuan untuk dapat membaca gerak berubahnya perkembangan alam dan zaman secara terus-menerus *in the light of* amanat Pancasila. Diperlukan gerak berubahnya kondisi-kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, dengan berbagai faktor yang berinteraksi di dalamnya, untuk kemudian melihat berbagai kemungkinan pilihan dan akhirnya untuk membuat suatu pilihan nasional mengenai arah dan haluan nasional yang aktual, baik yang menyangkut sifat, isi, bentuk maupun irama gerak kegiatan tersebut.

Usaha pembangunan berarti usaha mengelola tumbuh dan berkembangnya interaksi dari berbagai kekuatan, baik kekuatan daya alam maupun kekuatan daya kultural, agar selalu dapat memberikan *response* yang sifatnya aktual, relevan, produktif dan efektif.

Membangun lingkungan kehidupan nasional dalam kerangka medan aktualisasi diri bangsa seperti itu tidak lain adalah usaha membangun ketahanan nasional. Batas minimal ketahanan nasional itu adalah kekuatan untuk bertahan. Batas maksimalnya adalah kemungkinan mengembang-tum-

buhkan kekuatan-kekuatan nasional untuk mencapai setinggi-tingginya cita-cita nasional.

Dalam konteks dan perspektif itu maka sebagai bagian dari tugas menunaikan amanat Pancasila, perlulah bangsa Indonesia mempunyai konsep maupun sistem tentang pertahanan keamanan. Sistem pertahanan keamanan ini harus mempunyai wawasan kebangsaan dan wawasan kejuangan bangsa dan merupakan sebuah sistem yang tidak sekedar bersifat defensif, akan tetapi juga bersifat antisipatif.

Walaupun lingkungan hidup nasional itu dibentuk oleh interaksinya kekuatan daya alam dan daya kultural, namun sistem pertahanan keamanan nasional pada hakikatnya adalah sistem yang tumpuannya adalah pada seluruh rakyat sebagai kekuatan nasional potensial. Berarti pada potensi kulturalnya.

Karenanya amanat mengenai bela negara, menunjuk kepada hak dan tanggung jawab seluruh rakyat, walaupun dalam sistem aktualisasinya bangsa Indonesia mempunyai ABRI sebagai pengemban inti fungsional dari tugas pertahanan dan keamanan nasional ini.

Karena itu pula maka fungsi mengemban amanat mengenai pertahanan dan keamanan tersebut tidak terbatas kepada fungsi tempur semata melainkan juga fungsi sosial politik. Dengan perkataan lain, pertahanan dan keamanan adalah fungsi dalam pembangunan nasional sebagai pilihan politik nasional dan sebagai aktualisasi ideologi, yang tidak lain adalah implementasi amanat Pancasila.

Dalam kerangka pikir ini maka segala kekuatan nasional perlu mempunyai satu konvergensi, yaitu berpangkal atas dan berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai kultu-

ral. Dengan kekuatan-kekuatan nasional seperti itulah dapat diwujudkan, dijaga serta dikembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai suatu lingkungan hidup, kehidupan dan penghidupan nasional, baik secara internal maupun dalam interaksi secara eksternal.

## Penutup

Ditinjau dari sejarah perjalanan perjuangan bangsa, periode sekarang ini merupakan periode yang amat penting, namun juga amat kritis. Kita berada dalam suatu masa transisi, dari akhir abad XX memasuki abad XXI. Kita berada dalam masa transisi dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang I untuk memasuki Pembangunan Nasional Jangka Panjang II; dan periode ini kebetulan jatuh bersamaan dengan saat terjadinya alih generasi.

Problem transisi adalah problem perubahan. Dalam situasi seperti itu lazim terdapat dua kecenderungan: yang pertama berpegang pada pola lama; yang kedua ingin mengubah, membuang pola lama. Kedua sikap seperti itu dengan mudah dapat terperangkap ke dalam *irrealisme*. Realisme sejarah dan kehidupan masyarakat serta kebudayaan mengajarkan bahwa perubahan adalah jalinan antara masa kini dan masa mendatang, dan manusia mengemban tugas untuk dapat membangun jembatan kontinuitas. Dalam segi pemikiran atau konsep perjuangan periode seperti itu juga membawa permasalahan antara ortodoksi dan aktualisasi, dan tugas manusia adalah membangun jembatan yang secara kreatif menjalin antara ortodoksi dengan aktualisasi.

Secara politis ideologis, periode transisi sebagai periode perubahan tidak jarang

menjadi saat-saat sebagai kekuatan politik dengan berbagai aspirasinya melihat momentum untuk bergerak. Maka periode seperti itu tidak jarang menjadi periode yang fluktuatif dan kompleks sifatnya. Kekuatan-kekuatan politik tersebut dapat bergerak secara *open* maupun *covered*, secara *direk* maupun *indirek*. Maka periode seperti ini, ditinjau dari amanat ideologi nasional, memerlukan kewaspadaan bersama yang lebih tinggi. Kemungkinan seperti itu dapat terjadi, karena di samping "watak dasar manusia yang dapat cenderung menjadi potensi konstruktif dan destruktif," proses pembangunan nasional telah menghasilkan perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan dan memacu aspirasi. Juga dunia internasional sedang berada dalam pergeseran-pergeseran kekuatan yang tidak mustahil akan berdampak terhadap situasi nasional.

Tidak jarang dalam suasana seperti itu terjadi berbagai desakan untuk menggoyahkan sendi-sendi lama yang sudah berjalan. Tidaklah mengherankan apabila pada saat seperti sekarang ini terdapat arus yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konsensus-konsensus dasar nasional, mengenai Pancasila, Demokrasi Pancasila, UUD 1945, dwifungsi ABRI, organisasi politik, floating mass, peranan pemerintah, peranan masyarakat, kebebasan pers, dan sebagainya. Bahkan ada yang menampilkan ajakan untuk mencari ideologi alternatif. Ada arus yang aspirasinya adalah pembaruan dalam tingkat instrumental, ada arus yang aspirasinya adalah pembaruan dalam tingkat yang fundamental.

Masalah lain yang menjadi bagian dari perkembangan khusus ini adalah masalah suksesi dan posisi kepresidenan, satu dan lain hal karena dalam sistem kenegaraan kita kedudukan presiden memang amat penting.

Tidak perlu diheran-herankan situasi transisi ini membangkitkan berbagai aspirasi baik individu maupun kolektif untuk mencapai posisi kepresidenan tersebut. Demokrasi Pancasila dan masalah suksesi itu ketbetulan merupakan dua hal yang akhir-akhir ini dibicarakan dan dijelaskan oleh presiden.

Ditinjau dari segi sistem sebetulnya perangkat untuk membuat masa ini menjadi masa yang tidak bergejolak sudah tersedia. Ada UUD 1945, ada Ketetapan-ketetapan MPR, ada undang-undang, ada tradisi.

Dalam situasi seperti itu bangsa kita dihadapkan kepada suatu ujian berat, namun bila ujian itu dapat diatasi, bangsa ini akan menjadi makin kuat dan dewasa sebagai bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat dan maju. Dengan perkataan lain kita diuji sejauh mana kita sebagai bangsa dapat mengimplementasikan Pancasila dalam masa seperti itu.

Ditinjau dari amanat Pancasila, maka segala sikap yang ada harus selalu kita kaji: sejauh mana tidak bertentangan dengan Pancasila, sejauh mana tidak bertentangan dengan UUD 1945, sejauh mana tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Apabila salah satu amanat Pancasila adalah persatuan dan kesatuan, maka kiranya kita perlu sekali mengusahakan agar

periode transisi termasuk apa yang dinamakan suksesi itu merupakan proses transisi *with stability* dan bukannya transisi *with instability*, atau sekurang-kurangnya suatu transisi *with a minimum of instability*. Maka tugas yang diamanatkan oleh Pancasila itu adalah bagaimanakah dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya proses transisi dalam suasana stabilitas. Dengan perkataan lain, kita menghendaki transisi yang berkebudayaan.

Implementasi Pancasila dalam tiga sifat dasar membawa kita kepada tugas untuk mengembangkan secara konseptual dan aktual Pancasila sebagai konsep negara, konsep masyarakat, konsep kebangsaan, konsep hukum, konsep politik, konsep ekonomi, konsep budaya, konsep demokrasi. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara kreatif, kritis, berpijak kepada realisme dan berwawasan ke depan. Pancasila terjadi karena ada masalah-masalah dasar yang harus dipecahkan. Adanya Pancasila sekarang ini pun adalah untuk menjawab masalah-masalah dasar yang ada, baik saat ini maupun di masa yang akan datang nanti. Dengan terus-menerus berinteraksi secara kritis dan kreatif dengan berubah-bergeraknya lingkungan alam dan zaman, kita akan menjadi semakin dewasa dalam memiliki, menghayati dan mengamalkan Pancasila.